

**HUKUM PEMIMPIN YANG KORUPSI DALAM PANDANGAN
PERSPEKTIF ISLAM**

Arapah

aarapah2@gmail.com

Nor Lia Hafizah

norliahafizah100@gmail.com

Salatiah

salatiah.aja09@gmail.com

Nur Khalishah

nurkhalisahnazwa@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract

Indonesia will hold elections in 2024. Ahead of the general election to elect its leader, there is concern about who is eligible to be elected and what criteria they must meet. This article aims to examine the criteria that prospective managers must meet in order to be selected. Leadership plays an important role in the direction, goals and level of success in achieving the goals that have been set. Education is a form of organization, and the degree of success is determined primarily by management and leadership factors. This fact shows how important the role of leadership in education is. Therefore, improving management and leadership systems in education is very important.

Keyword: Leadership, Punish corrupt leaders, Fair leaders

Abstrak

Indonesia akan menyelenggarakan pemilu pada tahun 2024. Menjelang pemilihan umum untuk memilih pemimpinnya, terjadi perdebatan sengit tentang siapa yang berhak dipilih pada dan kriteria apa yang harus mereka penuhi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kriteria yang harus dipenuhi oleh calon manajer agar dapat dipilih. Kepemimpinan memegang peranan penting dalam arah, tujuan dan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan merupakan suatu bentuk organisasi, dan derajat keberhasilannya ditentukan terutama oleh faktor manajemen dan kepemimpinan. Fakta ini menunjukkan betapa pentingnya peran kepemimpinan dalam pendidikan. Oleh karena itu, perbaikan sistem manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan sangatlah penting.

Kata kunci: Kepemimpinan, Hukum pemimpin yang korupsi, Pemimpin yang adil

PENDAHULUAN

Pemimpin adalah orang yang menggunakan kekuatan, tindakan, hati nurani, dan karakter pribadinya untuk menciptakan kondisi di mana orang lain yang dipimpinnya dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tentu saja seorang pemimpin harus mempunyai karakter yang baik. Karena jenis karakternya ada, maka ketika memimpin anggota dengan karakter yang berbeda, maka pemimpin dapat mengetahui ciri-ciri anggota dan bawahannya, dan pemimpin dapat lebih mudah memimpin dan memerintahkan anggota tersebut untuk pengembangan lebih lanjut.

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang di pimpinnya (H.R Al-Bukhari Muslim) Hadist ini menjelaskan tentang sudah jelas bahwasannya setiap orang itu ialah pemimpin. Tidak memandang dari suku, golongan maupun ras. Bahkan juga di ayat Al-quran dijelaskan bahwa manusia diturunkan di bumi ini memiliki tugas yang salah satunya yaitu menjadi khalifah (pemimpin), oleh karena itu manusia tidak bisa terlepas dari tugas dan perannya sebagai pemimpin yang minimal memimpin dirinya sendiri. Dan semua itu akan di mintai pertanggung jawabannya. Dan ketika menjadi pemimpin hendaklah pula bertanggung jawab atas apa yang di pimpinnya, dan juga menjadi pemimpin itu harus bisa memberikan contoh ataupun tauladan yang baik untuk yang di pimpinnya. Setiap pemimpin itu hendaklah dia memperhatikan dan mengetahui apa apa saja yang terjadi di lapangan dan tak lupa harus memberikan motivasi kepada para karyawan maupun anggota agar etos semangat bekerjanya tinggi.

Setiap pemimpin itu memiliki cara dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam memimpin lembaga maupun perusahaan. Salah satunya ialah dengan gaya kepemimpinan yang Islami. Peran kepemimpinan dalam Islam dapat dilihat dari contoh kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang dibagi menjadi dua bagian yaitu servant (pelayan) dan guardian (penjaga). Penerapan nilai-nilai Islam dalam kepemimpinan Islam dapat ditemukan pada praktik bisnis maupun non-bisnis. Menurut para pakar bahwa kepemimpinan Islam mirip dengan kepemimpinan konvensional kecuali adanya akar agama, moral, dan keanusiaan yang ada didalamnya. Pemimpin Islam melaksanakan tugasnya karena Allah SWT dan dalam memimpin cenderung melayani pengikutnya, serta tidak haus akan kekuasaan. Segala kegiatan yang ada dalam kepemimpinan Islam dilakukan dengan ikhlas dan mementingkan kepentingan kelompoknya. Berdasarkan uraian tersebut maka

penulis bermaksud ingin menjelaskan arti dari kepemimpinan Islam yang dapat menjadikan kepemimpinan lebih baik dengan berpedoman pada kepemimpinan Rasulullah S.A.W.

KAJIAN TEORITIS a) Pengertian Pemimpin

Pertama, pemimpin adalah orang yang mempunyai keterampilan dan kelebihan khususnya dalam bidang tertentu, yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan.

Kedua, pemimpin adalah orang yang memimpin dengan memulai tindakan sosial, dengan mengatur, mengarahkan, mengatur atau mengendalikan usaha dan upaya orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan, atau status (Henry Pratt Fair Child) - Pemimpin adalah seorang pemimpin, penunjuk, pemimpin, komandan. (John Gage Alley) - Seorang pemimpin, dengan atau tanpa penunjukan formal, memiliki kemampuan khusus untuk mempengaruhi kelompok yang dipimpinya dan untuk menghasilkan upaya kolektif yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Remhanas, RI menjelaskan bahwa pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang selalu mengedepankan nilai-nilai inti bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi ciri kepemimpinan. Pemimpin adalah teladan bagi komunitasnya. Oleh karena itu, manajer dapat diibaratkan seperti lubang jarum. Terlepas dari bentuk benangnya, benang akan lurus sepanjang arah mata jarum. Tentunya yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang baik dalam segala hal, lahir dan batin – pemimpin dalam dirinya.

Menurut Hidayat Rahmat Hidayat & Wijaya M.Candra (2017) Sejarah Islam membuktikan pentingnya persoalan kepemimpinan ini pasca wafatnya Nabi SAW. Ikhwanul Muslimin sangat mementingkan dan memprioritaskan penunjukan penggantinya dalam kepemimpinan Muslim. Saidina Umar Ra pernah berkata, umat Islam tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. “Tidak ada Islam tanpa komunitas, tidak ada komunitas tanpa pemimpin, tidak ada pemimpin tanpa ketaatan.” Kepemimpinan Islami merupakan fitrah setiap manusia sekaligus memotivasi kepemimpinan Islami (Prasetyo, 2014). Pemimpin dan kepemimpinannya ini harus dipahami dan diapresiasi oleh seluruh umat Islam di negara yang mayoritas penduduknya 4.444 jiwa ini beragama Islam, meski Indonesia bukan negara Islam.

Seperti halnya Al-Quran, banyak ayat yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan, diantaranya Firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah/2: 30. Dan artinya “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu? Dia berfirman, Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Ayat ini menjelaskan bahwa khalifah (pemimpin) adalah pemegang wewenang atau kekuasaan Allah SWT untuk mengemban amanah dan kepemimpinan di muka bumi. Para malaikat pernah menentang kekhalifahan manusia di muka bumi lalu Allah SWT menjelaskan hanya dia yang mengetahui atas pengutusan pemimpin di muka bumi.

Pengertian Korupsi

Korupsi diartikan sebagai pelaksanaan kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kesempatan, atau pemberian kesempatan melalui proses pengadaan, pengambilan keputusan mengenai pungutan pendapatan, atau pelanggaran terhadap norma-norma yang diterapkan oleh lembaga, atau keduanya merupakan tindakan atau perilaku seseorang.

Penerimaan dan/atau penggunaan uang atau harta benda, penitipan uang atau harta benda, dan perizinan dan/atau jasa-jasa lain untuk tujuan pengayaan pribadi atau jasa-jasa lain yang dilakukan dalam kegiatan Kelompok Penyedia; Mereka secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan nasional/masyarakat.

Menurut Hariyatmikhon, pengertian korupsi adalah upaya mengeksploitasi informasi, keputusan, pengaruh, dana, dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri dengan menggunakan kemampuan campur tangan berdasarkan jabatannya.

Menurut Syed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum terhadap kepentingan pribadi, yang mencakup tidak hanya melakukan perbuatan salah, tetapi juga menuruti norma, kewajiban, dan kepentingan umum yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi Diwali merusak tindakan tersebut dengan tindakan sederhana seperti memberi tip dan menipu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah suatu sikap korupsi, suatu sikap takut mudah dikalahkan oleh korban, musuh, dan orang lain.

Korupsi adalah (1) pelanggaran kepercayaan, (2) kerahasiaan, (3) pembendungan penipuan terhadap otoritas publik atau masyarakat, (4) pengabaian kepentingan publik dengan sengaja demi kepentingan khusus, (5) Korupsi berfokus pada orang-orang yang

membuat keputusan pribadi dan orang-orang yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Ada berbagai jenis korupsi. Menurut Alatas, jenis korupsi tersebut pertama-tama meliputi korupsi transaksional. Merupakan jenis korupsi yang terjadi dalam bentuk kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam upaya mencari keuntungan bersama. Korupsi jenis ini biasanya terjadi antara pengusaha dengan pejabat pemerintah, atau antara warga sekitar dengan pemerintah. Kedua, korupsi yang boros (pungli), suatu bentuk dimana si pemberi terpaksa melakukan tindakan suap guna mencegah kerugian yang dapat membahayakan dirinya sendiri, kepentingannya, dan orang serta hal-hal yang penting baginya. Ketiga: Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan oleh korban. Keempat, korupsi, kepentingan tertentu di luar imajinasi keuntungan masa depan. Kelima: Nepotisme (korupsi kekerabatan), yaitu kolusi dalam bentuk penunjukan teman dan sanak saudara secara tidak sah untuk menduduki jabatan pemerintahan atau pemberian perlakuan istimewa yang bertentangan dengan norma yang telah ditetapkan. Keenam, korupsi sukarela, yaitu korupsi yang dilakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain, misalnya membuat laporan pembelian palsu. Ketujuh, dukungan terhadap korupsi, yaitu tindakan yang bertujuan untuk melindungi atau memperkuat korupsi yang ada.

Pengertian Hukum

Hukum adalah sistem utama untuk melaksanakan banyak kekuasaan organisasi. Penyalahgunaan kekuasaan dengan berbagai cara dan cara di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Hukum pidana sebagai penentu utama hubungan sosial antar masyarakat, hukum pidana mencari jalan bagi negara untuk mengadili pelakunya. Konstitusi yang sah dapat memberikan kerangka kerja mengenai bagaimana undang-undang dibuat, hak asasi manusia dilindungi, kekuasaan politik diperluas, dan wakil-wakilnya dipilih.

Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai pengertian hukum. Artinya, ketika hukum tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, tetapi menyangkut dan mengatur berbagai kegiatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain; dengan kata lain hukum mengatur berbagai kegiatan manusia. Kegiatan dalam kehidupan sosial.

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan menegakkan masyarakat. Untuk mencapai tujuan UU, proses penerapan harus ditegakkan dengan memberikan sanksi. Hukum adalah peraturan yang diberlakukan dalam suatu masyarakat dengan tujuan menyelesaikan segala perselisihan yang timbul dalam

masyarakat. Permasalahan dan konflik tidak akan pernah hilang di muka bumi ini. Namun demikian, aturan tetap diperlukan untuk mengatur masyarakat dan semaksimal mungkin meminimalisir permasalahan dan konflik yang muncul di masyarakat. Karena apa jadinya bumi ini jika aturan-aturan ini tidak ada?

Hukum Islam bertujuan untuk mengendalikan dan mengatur setiap masyarakat dan di mana pun, dan merupakan suatu sistem yang diberlakukan sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat, terutama untuk melindungi hak-hak individu dan komunitas. Oleh karena itu, setiap perbuatan atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan salah satu dari lima asas tersebut harus dianggap sebagai pelanggaran yang dilarang (kejahatan), dan lima asas tersebut bersifat umum. Untuk melindungi dan melestarikan kepentingan umat manusia, Islam telah menetapkan serangkaian dari kejahatan dan tindakan. Menekankan peraturan baik yang berupa perintah maupun larangan, dan dalam beberapa kasus, pelanggaran terhadap peraturan tersebut disertai dengan ancaman hukuman dan sanksi sekuler dan/atau spiritual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi pustaka (library research), adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku atau jurnal-jurnal yang berkaitan dengan kepemimpinan, hukum pemimpin yang korupsi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis), sampai pada tahapan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Penerapan sikap kepemimpinan yang adil

Menurut Budiman dkk (2021), merupakan sikap yang memperlakukan semua orang secara setara dalam urusan hukum. Seorang pemimpin harus bersikap terhadap semua bawahannya dan berlaku adil terhadap mereka.

Ciri kedua, Istikama adalah pemimpin yang menghargai waktu, disiplin, dan tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan, dan sabar dalam mencapai tujuan kepemimpinan.

Ajaran Islam Istikama adalah sebagai berikut :

- a. Senantiasa memberi teladan pada lingkungan anda.

- b. Ia bekerja tanpa kenal lelah dan tidak pernah berhenti berpikir dan berinovasi untuk memajukan perusahaan atau organisasinya.
- c. Perilakunya dalam pengambilan keputusan selalu demokratis dan mencakup seluruh elemen lingkungan perusahaan, tanpa memandang pekerjaan atau status ekonomi/sosial.

Ciri ketiga adalah keterbukaan.

Pemimpin harus terbuka terhadap lingkungan internal dan eksternal. Pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya sehingga dapat memahami apa yang dilakukan bawahannya. Sifat yang keempat adalah visioner, artinya seorang pemimpin harus mempunyai tujuan dan tindakan yang jelas untuk mencapai kegiatan yang diinginkan (Rahman, 2017).

Menurut Achmad Taufiqorrochman (2019), Rasulullah memiliki empat sifat utama: Siddiq, Amana, Fatana, dan Tabrai. Siddique artinya jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah artinya dapat diandalkan dalam menjalankan tanggung jawab, fasona artinya bijaksana dalam mengatur masyarakat, dan tabligh artinya memberi segala macam kebaikan artinya memberi.

Pendahuluan Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT mempunyai kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bumi. Tugas inilah yang disebut pemimpin (khalifah) dalam bahasa Al-Qur'an. Sebagai Khalifah Fial Ard, setiap individu adalah pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri (Abdallah et al. , 2019), dan merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri, orang lain (masyarakat), dan lingkungan sekitarnya guna mencapai kesejahteraan perbuatan baik. Di dunia ini dan di akhirat (Muthi'ah, 2017) Manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi mengabdikan pengabdian dan pengabdian hanya kepada Tuhan, yaitu perannya sebagai pembawa rahmat kepada alam semesta (rahmatan lil alamin) Mereka ditugaskan untuk mengeksplorasi potensi kepemimpinan mereka sendiri dengan memenuhi misi mereka. Hal ini sesuai dengan pesan bahwa Rasulullah diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Lebih lanjut, dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah suatu amanah yang mana seseorang bertanggung jawab tidak hanya kepada yang dipimpinya tetapi juga kepada Allah SWT di hari akhir (Muhadi, 2015). Oleh karena itu, seorang pemimpin mempunyai dua aspek tanggung jawab, yaitu *ḥabl minallāh* (hubungan vertikal) dan *ḥabl minannās* (hubungan horizontal) yang harus dilaksanakan secara baik dan sekaligus.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan persoalan yang sangat mendesak. Hal ini terdapat pada surat Al-Ma'ida ayat ke-59 yang berbicara tentang perintah menaati Allah, RasulNya, dan Pemimpin-pemimpin-Nya, yang diungkapkan dalam kalimat *al-Amr*. Selain Al-Quran, Hadits Nabi juga memberikan informasi mengenai topik ini. Namun keberadaan pemimpin dalam Islam tidak hanya berarti pengangkatan seorang pemimpin. Berikutnya, tugas dan fungsi kepemimpinan khususnya penegakan hukum Islam tidak bisa diabaikan (Gilang dkk., 2021). Terkait dengan mekanisme pemilihan pemimpin, Islam tidak memberikan peraturan pelaksanaan dan petunjuk teknis mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pemimpin. Tidak ada penjelasan yang konkrit dan memadai mengenai pemberhentian mantan pengurus, masa jabatan, dan sistem pengangkatannya. Entah karena kemauan, karena penggabungan, karena saran, atau karena pemilihan umum. Karena minimnya referensi teknis, maka praktik pengangkatan dan pemberhentian pengurus bukan merupakan hal yang istimewa. Namun Islam tetap menekankan bahwa pengangkatan seorang pemimpin (*Nasb al-Imam*) merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat (Al-Mawardi, 1989).

Penegakkan Hukum dan Keadilan Dalam Islam

Penuntutan dalam konteks penegakan hukum seringkali dimaknai sebagai penggunaan kekerasan sehingga mengarah pada tindakan represif. Lembaga penegak hukum dalam pengertian ini hanya menangani hukum pidana. Dalam artikel ini saya ingin memahami penegakan hukum dalam arti luas, baik represi maupun pencegahan. Hal ini memerlukan kesadaran hukum yang luas baik dari masyarakat maupun penyelenggara negara, khususnya aparat penegak hukum. Penegakan hukum mencakup lembaga administratif, yaitu personel administratif dalam pemerintahan. Lingkungan kriminal kini didominasi oleh negara dan perangkatnya, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan yang merupakan perwujudan negara. Penuntutan saja tidak cukup jika keadilan tidak ditegakkan. Sebab, terpeliharanya keadilan sangat diperlukan demi stabilitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Segala sesuatu yang mempengaruhi rasa keadilan pada satu bagian masyarakat dapat berdampak negatif pada stabilitas masyarakat secara keseluruhan. Sebab, rasa keadilan merupakan sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir.

Kepastian hukum tercapai apabila penegakan hukum dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan adanya rasa keadilan sosial (equality before the law) yang didukung oleh solidaritas individu di hadapan hukum. Hukum menganggap semua orang setara, bukan karena kekuasaan atau karena statusnya lebih tinggi dari orang lain. Persamaan setiap orang mengikuti sifat kejadiannya. Karena manusia adalah suatu umat, maka Allah mengutus para nabi untuk membawa kabar baik dan peringatan, dan bersama mereka Dia menurunkan Kitab Kebenaran .

" Oleh karena itu, buku ini ditulis oleh orang yang mampu mengambil keputusan tentang apa yang dibicarakan orang (QS.2: 213).

Pemerintah harus menjaga keadilan hukum dan tidak melakukan perbuatan tidak adil terhadap rakyat. Keadilan sosial terdapat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sebanyak 4. 444 orang saling membantu dalam beramal shaleh. Kehidupan sosial mempunyai naluri saling ketergantungan (interdependensi). Keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk upah yang setara untuk mencegah diskriminasi ekonomi. Keadilan sosial adalah persamaan hak umat manusia, keselarasan seluruh nilai, dan nilai-nilai yang termasuk dalam pengertian keadilan. Kepemilikan properti tidak boleh bersifat mutlak. Distribusi kekayaan yang merata di antara 4. 444 anggota masyarakat harus dipastikan. Bagaimana seharusnya pemilik properti memanfaatkan aset miliknya? Menimbun atau memusatkan kekayaan sehingga tidak tersedia untuk didistribusikan atau didistribusikan akan merugikan kepentingan umum. Aset hendaknya hanya digunakan sebaik-baiknya, demi kepentingan pemiliknya dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa islam memiliki peranan penting untuk mengetahui aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh pemimpin terutama bagi pemimpin islam dalam memimpin sesuai dengan apa yang Allah SWT dan Rasulullah SAW perintahkan, karena apa yang dilihat oleh para manusia khususnya umat islam mempengaruhi kesesuaian atas apa yang dipimpin oleh seorang pemimpin. Dan agar bisa lebih amanah lagi dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan visi misi yang di ucapkan saat proses pemilihan. Serta dalam pembuatan artikel ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan karena itu kami memohon maaf.

REFERENSI

- (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsir Ibnu Kasir dan Tafsir Sayyid Quthb). *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 125-137.
- Abbas, A. F. (2020). Sanksi Hukum Korupsi dalam Islam. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 1, 21-28.
- Afandi, R. (2013). *Kepemimpinan dalam Pendidikan Islam*. *Insania: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 18(1), 95-116.
- Ahmad, M. R. (2018). Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Andri Astuti, Zahratul Afiyah, Septia Ningsih, Agus Pranata, Ridho Tawakkal Jannah. (2022). *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan* 2 (01), 72-85.
- Astuti, A., Afiyah, Z., Ningsih, S., Pranata, A., & Jannah, R. T. (2022). Kepemimpinan Dalam Islam. *Educational Leadership: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(01), 72-85.
- ETIK, I. K. (2020). J. PENGERTIAN HUKUM. *ETIKA PROFESI DAN ASPEK HUKUM BIDANG KESEHATAN*, 4, 11.
- Fauzi, M., Harahap, M. I., & Nasution, M. R. (2024). Pemimpin Yang Adil Dalam Al-Qur'an
- Haryanti, Tuti. (2014). "Hukum dan Masyarakat." *Jurnal Tahkim* 10(2): 160-168.
- Putri, D. (2021). Korupsi Dan Prilaku Koruptif. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 5(2).
- Sundari, A., Rozi, A. F., & Syaikhudin, A. Y. (2022). *Kepemimpinan*. Academia Publication.